



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 360/ /KPTS/BPBD/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu di tetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 38Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Surat Keterangan yang berhubungan dengan kebencanaan,
 2. Pelayanan Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana,
 3. Pelayanan Bantuan Logistik Tanggap Darurat Bencana.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten OKU TIMUR

MGS.H.HABIBULLAH, S.IP.,MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 196503191986031004